

Sub Bidang 2

Pasal 38

- (1) Kepala Sub Bidang 2 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. membuat rencana kerja mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan;
 - b. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak;
 - c. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak;
 - d. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dengan instansi terkait;
 - f. menyiapkan bahan penghitungan alokasi bagi hasil pajak untuk nagari;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak untuk nagari;
 - h. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan bagi hasil pajak pada pemerintah nagari secara periodik;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;
 - j. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.